



**KEDUDUKAN HUKUM KREDITOR DALAM PERMOHONAN  
KEPAILITAN SINDIKASI KREDIT  
(KASUS PENGAJUAN GUGATAN PAILIT BANK IFI, PUTUSAN  
MAHKAMAH AGUNG NO. 022/K/N/2001)**

Dian Bagus Pratama, Budiharto, Sartika Nand  
Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro  
E-mail : [bagustamal@yahoo.co.id](mailto:bagustamal@yahoo.co.id)

**Abstrak**

Perjanjian Kredit Sindikasi merupakan perjanjian kredit yang melibatkan lebih dari dua pihak, permasalahan utama adalah bagaimana pengaturan kepailitan dan sindikasi kredit menurut peraturan perundang-undangan, bagaimana kewenangan menggugat pailit dan penerapan hukum kontrak dalam perjanjian Kredit Sindikasi, Isi / kalusula daripada Perjanjian Kredit Sindikasi, salah satunya adalah mengenai kewenangan untuk menggugat pailit dalam hal debitor cidera janji. Dalam perkara antara PT. Bank IFI sebagai pemohon pailit melawan PT. Citra Mataram Satriamarga Persada sebagai termohon Pailit. Penelitian dimaksudkan untuk menelaah, mengkritisi, meninjau, bahkan dapat memberikan solusi terhadap latar belakang Kasus Pengajuan Gugatan Pailit Bank IFI, Putusan Mahkamah Agung No. 022/K/N/2001 Tentang pengajuan hak kepailitan oleh salah satu anggota Kreditor dari Perjanjian Kredit Sindikasi.

Metode pendekatan yang digunakan oleh peneliti dalam melaksanakan penelitian adalah metode pendekatan yuridis normatif. Spesifikasi penelitian Analisis kualitatif adalah tata cara penelitian dengan menganalisa data tanpa menggunakan angka yang menghasilkan suatu data deskriptif karena penelitian ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran yang secara rinci, sistematis dan menyeluruh mengenai perlindungan hukum terhadap hak dari salah satu kreditor yang mengajukan pailit pada perjanjian Sindikasi Kredit.

Disarankan gugatan pailit yang diajukan harusnya berdasarkan pada perjanjian pendanaan proyek yang menjadi tiang utama dalam perjanjian kredit sindikasi sehingga PT. Bank IFI dapat melakukan gugatan pailit dengan pihak yang berada dalam perjanjian pendanaan proyek sesuai undang-undang kepailitan dan mendapatkan haknya sebagai kreditor dalam kredit sindikasi.

Kata kunci : Kredit Sindikasi, Hukum Kepailitan, Hukum Kontrak

**Abstract**

*Agreements Syndicated Loan is a loan agreement involving more than two parties, the main problem is how to manage the bankruptcy and syndication of credit by legislation, how the authority sued for bankruptcy and application of the law of contract in agreement Syndicated Loan, Contents / kalusula than Syndicated Credit Agreement, one of which is the authority to sue the debtor bankrupt in the event of default. In perkara between PT. Bank IFI as an applicant for bankruptcy against PT. Mataram Satriamarga Citra Persada as Pailit. Penelitian defendant intended to examine, scrutinize, review, and may even provide a solution against the background of Case Filing Lawsuit Bankrupt Bank IFI, Supreme Court Decision No. 022 / K / N / 2001 on the right bankruptcy filing by one of the creditors of the Syndicated Credit Agreement.*

*The method used by the researchers in conducting research is normative juridical approach. Specifications research Qualitative analysis is the procedure of the research by analyzing the data without using numbers that generate a descriptive data for this study is intended to give a detailed, systematic and comprehensive information regarding the legal protection of the rights of one of the creditors who filed for bankruptcy in agreement Syndicated Loans*

*That should be based on a project funding agreement that became the main pillar in the credit agreement syndication so that PT. Bank IFI can file for bankruptcy by the parties are in*

*agreement the project funding in accordance bankruptcy law and obtain his rights as a creditor in the syndicated loan.*

*Keywords : Loan Syndication, Bankruptcy law, Contract law*

## **I. PENDAHULUAN**

Pengertian Bank adalah bank sebagaimana dalam peraturan perundang-undangan. Pengertian bank mengacu dalam Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, yaitu badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Dari pengertian tersebut jelaslah bank berfungsi sebagai “financial intermediary” dengan usaha utama menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat serta memberikan jasa-jasa lainnya dalam lalu-lintas pembayaran.<sup>1</sup> Financial Intermediary adalah sifat yang dimiliki oleh suatu lembaga keuangan baik sebagai peminjam maupun sebagai pemberi pinjaman. Bank juga mempunyai dua fungsi sebagai badan usaha dan sebagai lembaga keuangan tidak dapat dipisahkan. Sebagai badan usaha, bank akan selalu berusaha mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya dari usaha yang dijalankannya. Salah satu usaha yang dilakukan oleh Bank adalah untuk menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kepada masyarakat sesuai Undang - Undang

Nomer 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan. Dan juga Bank sebagai lembaga keuangan, bank mempunyai kewajiban pokok untuk menjaga kestabilan nilai uang, mendorong kegiatan ekonomi, dan memperluas kesempatan kerja.

Ada beberapa macam cara meyalurkan dana dari bank salah satunya yaitu kredit, fungsi menyalurkan dana dalam bentuk kredit memang merupakan salah satu fungsi utama bank, akan tetapi konsentrasi kredit yang berlebihan dapat membahayakan bank. Bahaya yang ditimbulkan kepada bank yaitu apabila bank menyalurkan kredit secara berlebihan setelah itu dana tidak kembali atau kredit macet bank akan bangkrut.

Oleh karena itu, untuk mendapatkan pembiayaan dalam jumlah besar yang tidak cukup dijangkau hanya oleh satu bank, maka bank bersatu untuk memberikan dana kepada nasabah tersebut perjanjian ini dinamakan Sindikasi Kredit.<sup>2</sup>

Sindikasi Kredit yaitu pemberian kredit dimana ada satu orang debitor yang diberikan kredit oleh dua atau lebih kreditor. Kredit yang diberikan oleh Sindikasi Kredit disebut Kredit Sindikasi. Sindikasi Kredit dalam penerapannya berbeda dengan Kredit seperti pada umumnya, didalam Sindikasi Kredit terdapat lebih dari

---

<sup>1</sup> Prof.Dr.Etty Susilowati, SH.MS., *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, (Semarang : Badan Penerbit Undip Press, 2011), hal. 25-26

---

<sup>2</sup> Herlina Suyati Bachtiar, S.H.,MBA.,*Aspek Legal Kredit Sindikasi*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2002). hal. 10

dua Bank sebagai Kreditor dan satu Debitor serta proses pembayaran dilakukan secara sistematis dengan perantara Lead Manager dalam perjanjian tersebut. Sindikasi Kredit dapat diimplementasikan di Indonesia selama perjanjian yang dibuat oleh para pihak tidak melanggar ketentuan yang ada, ketentuan tersebut ialah perjanjian yang telah dibuat dan disepakati bersama oleh para pihak dalam Sindikasi Kredit. Pada umumnya Sindikasi Kredit terdapat dua perjanjian, yaitu perjanjian yang dibuat antara Sindikasi Kredit dengan Debitor dan perjanjian yang dibuat diantara Sindikasi Kredit itu sendiri. Sindikasi Kredit, pada umumnya digunakan agen untuk mengurus segala hal diperlukan dalam Sindikasi Kredit.

Masalah yang muncul dalam Sindikasi Kredit yaitu muncul dari para Kreditor itu sendiri, disaat salah satu Kreditor mengalami pailit. Yang secara yuridis diartikan sebagai kepailitan, dasar hukum kepailitan ada dalam Undang-Undang No.37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Salah satu sarana hukum yang menjadi landasan bagi penyelesaian utang-piutang yang erat hubungannya dengan kegiatan perdagangan pada umumnya dan dunia usaha pada khususnya, pengaturan tentang kepailitan mempunyai peran yang cukup penting. Selain itu memnuhi kebutuhan penyelesaian utang-piutang, perlu diatur tentang mekanisme penyelesaian yang cepat, bersifat terbuka dan efektif melalui suatu pengadilan khusus. Pengadilan

tersebut berada dalam lingkungan peradilan umum yang dibentuk secara khusus dan mendapatkan tugas khusus pula untuk menangani, memeriksa dan memutuskan berbagai sengketa di bidang perdagangan termasuk bidang kepailitan.

Sindikasi Kredit dapat juga melakukan upaya hukum gugatan ke Pengadilan Umum atau mengajukan permohonan kepailitan ke Pengadilan Niaga. Masalah akan muncul ketika salah satu dari pihak kreditor dalam Sindikasi Kredit mengalami pailit. Apabila didalam perjanjian Sindikasi Kredit oleh para kreditor tidak diatur secara jelas jika terjadi pailit didalam anggotanya, maka untuk mendapatkan perlindungan hukum atas hak akan sulit. Hal ini disebabkan karena bentuk Sindikasi Kredit terdapat lebih dari satu kreditor tetapi hanya ada satu Debitor untuk objek perjanjian yang sama.

Didalam undang-undang kepailitan tidak mengatur secara spesifik perihal pengajuan permohonan pailit oleh Sindikasi Kredit, apakah undang-undang kepailitan melihat kreditor sindikasi sebagai satu utang atau lebih dari satu utang. Dalam hal ini bila terjadi pelunasan kepada salah satu kreditor tanpa sepengetahuan lead agen maka aturan yang digunakan pertama kali adalah Perjanjian dalam Sindikasi Kredit tersebut. Di Indonesia pengaturan tentang Sindikasi Kredit tersebut dianggap sebagai satu pihak, atau sebagai lebih dari satu pihak sesuai yang diperjanjikan. Sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban

Pembayaran Utang, Undang-Undang No. 37 Tahun 2004, Ps.2 angka 3.

Seperti kasus dalam putusan kasasi Mahkamah Agung RI dimana dalam putusan tersebut, majelis hakim Mahkamah Agung RI Putusan Kasasi NO.022/K/N/2001 yang membatalkan putusan pernyataan pailit majelis hakim pengadilan Niaga terhadap PT. Citra Mataram Satriamarga Persada. Dalam putusan tersebut dinyatakan bahwa dalam PT. Bank IFI sebagai salah satu anggota sindikasi kredit tidak berwenang mengajukan gugatan pailit karena adanya perjanjian yang telah dibuat diantara para pihak kreditur dalam Kredit Sindikasi yang telah menentukan siapakah yang berhak untuk menerima pembayaran dari pihak debitor.

Sesuai dengan putusan hakim Mahkamah Agung yang menetapkan bahwa secara nyata Debitor telah lalai melakukan pembayaran kepada PT. Bank IFI yang mengakibatkan Debitor cidera janji, akan tetapi menurut pertimbangan hakim Mahkamah Agung Debitor tidak lalai dalam melakukan pembayaran karena menurut perjanjian yang sudah diperjanjikan. Perjanjian tersebut telah dibuat oleh para Kreditur dalam kredit Sindikasi. Pembayaran yang dilakukan oleh Debitor telah diserahkan kepada yang berwenang menerima pembayaran oleh perwakilan dari perjanjian Kredit Sindikasi.

Dalam kasus tersebut PT. Bank IFI menggugat pailit PT. Citra Mataram Satriamarga Persada terpisah dari sindikasi kredit sehingga tidak "atas nama" sindikasi kredit. Disini pihak dari PT. Bank IFI menggunakan haknya sesuai dengan

asas persona standi in judicio, yaitu wewenang untuk bertindak sebagai pihak dalam hukum yang memungkinkan PT. Bank IFI sebagai Kreditor haknya untuk menuntut Debitor memenuhi kewajibannya.

Berdasarkan uraian latar belakang dan beberapa alasan di atas, maka mendorong penulis untuk mengadakan penelitian dalam Penulisan Hukum ini dengan mengangkat judul " Kedudukan Hukum Kreditor Dalam Permohonan Kepailitan Sindikasi Kredit (Kasus Pengajuan Gugatan Pailit Bank IFI, Putusan Mahkamah Agung No. 022/K/N/2001) "

Dari uraian diatas maka permasalahan yang dapat disusun antara lain:

1. Bagaimana kedudukan hukum Bank IFI sebagai salah satu kreditur dari Sindikasi Kredit dalam mengajukan permohonan pailit ?
2. Bagaimana upaya hukum yang dilakukan oleh Bank IFI sebagai salah satu kreditur Kredit Sindikasi apabila terjadi kredit bermasalah ?

## II. METODE

Metode pendekatan yang digunakan oleh peneliti dalam melaksanakan penelitian adalah metode pendekatan yuridis normatif. Metode pendekatan yuridis normatif merupakan penelitian kepustakaan, yaitu penelitian terhadap sumber-sumber data sekunder yang berkaitan dengan pokok permasalahan.<sup>3</sup>

---

<sup>3</sup> Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Jakarta : Rajawali Press, 2001, hlm. 13

Pendekatan Data sekunder tersebut dimaksudkan untuk menelaah, mengkritisi, meninjau, bahkan dapat memberikan solusi terhadap latar belakang Kasus Pengajuan Gugatan Pailit Bank IFI, Putusan Mahkamah Agung No. 022/K/N/2001 Tentang pengajuan hak kepailitan oleh salah satu anggota Kreditor dari Perjanjian Sindikasi Kredit. Alasan Penulis menggunakan pendekatan yuridis normatif adalah penulis ingin membahas perlindungan hukum terhadap hak dari salah satu kreditor yang mengajukan pailit pada perjanjian Sindikasi Kredit yang didasarkan pada buku- buku dan peraturan perundang- undangan yang berlaku.

Berdasarkan tujuan yang hendak dicapai pada penelitian ini, maka hasil penelitian yang didapat bersifat deskriptif-analitis, yakni pada penelitian ini akan diungkapkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan teori-teori hukum yang menjadi objek penelitian.<sup>4</sup> Sifat penelitian tersebut memiliki tujuan untuk memberikan gambaran mengenai kenyataan kondisi objektif dan Permasalahannya, yang diharapkan dapat dilakukan analisis dalam rangka pengambilan sebuah kesimpulan.

Metode analisis data yang digunakan dalam penulisan hukum ini yaitu menggunakan cara Analisis kualitatif adalah tata cara penelitian dengan menganalisa data tanpa menggunakan angka yang menghasilkan suatu data deskriptif karena penelitian ini dimaksudkan

untuk memberikan gambaran yang secara rinci, sistematis dan menyeluruh.

Penelitian ini dilakukan dengan mengkaji bahan hukum sekaligus juga mengidentifikasi berbagai peraturan yang tidak hanya diatur dalam undang-undang saja melainkan juga berkaitan dengan peran pemerintah dalam mengambil kebijakan terkait permasalahan penelitian tersebut. Metode ini dilakukan untuk mencapai kejelasan dari permasalahan dari permasalahan yang diteliti dan selanjutnya disusun secara sistematis, logis dan yuridis sebagai karya ilmiah dalam penulisan hukum ini.

### III. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### A. Kedudukan Hukum PT. Bank IFI sebagai salah satu Kreditor dalam Sindikasi Kredit

Didalam perjanjian Kredit Sindikasi harus hal pertama yang harus dilihat yaitu perbedaan antara “sindikasi kredit” atau loan syndication dan “kredit sindikasi” atau syndicated loan. Sindikasi kredit adalah suatu sindikasi yang peserta-pesertanya terdiri dari lembaga-lembaga pemberi kredit yang dibentuk dengan tujuan untuk memberikan kredit kepada suatu perusahaan yang memerlukan kredit untuk membiayai suatu proyek. Sedangkan yang dimaksud dengan kredit sindikasi adalah kredit yang diberikan oleh sindikasi kredit. Kredit Sindikasi mempunyai satu perjanjian yang dibuat yaitu perjanjian kredit antara kreditor dengan debitor. Sedangkan Sindikasi

<sup>4</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), Hlm. 5., Hlm. 105-106.

Kredit mempunyai perjanjian kerjasama yang dibentuk oleh para Kreditor.

Stanley Hurn dalam bukunya *Syndicated Loan : A Handbook for Banker and Borrower* memberikan definisi mengenai kredit sindikasi sebagai berikut :

"A syndicated loan is a loan made by two or more lending institution, on similar terms and condition, using common documentation and administered by common agent."<sup>5</sup>

Definisi tersebut mencakup beberapa unsur penting yaitu :

1. Kredit sindikasi melibatkan lebih dari satu lembaga pembiayaan dalam suatu fasilitas sindikasi
2. Definisi tersebut menyatakan bahwa kredit sindikasi adalah kredit yang diberikan berdasarkan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang sama bagi masing-masing peserta sindikasi.
3. Definisi tersebut menegaskan bahwa hanya ada satu dokumentasi kredit, karena dokumentasi inilah yang menjadi pegangan semua bank peserta sindikasi secara bersama-sama.
4. Sindikasi tersebut di administrasikan oleh satu agen yang sama bagi semua bank peserta sindikasi. Bila tidak demikian halnya maka

terpaksa harus ada serangkaian fasilitas bilateral yang sama tetap mandiri, antara masing-masing bank peserta dengan nasabah.

Dari penjelasan tersebut didalam Kredit Sindikasi para pihak yang ikut dalam perjanjian ini secara umum dapat dikatakan sebagai Kreditor dan Debitur, akan tetapi secara terperinci adanya pihak yang mempunyai peran masing-masing. Kreditor di dalam Sindikasi Kredit disebut *Lenders* yaitu pihak yang memberikan pinjaman atau kredit yang pada umumnya adalah Bank. Para Kreditor tersebut sesuai dengan perjanjian Sindikasi Kredit yang dibentuk oleh kreditor telah menentukan *Lead Manager* sebagai perwakilan dari para Kreditor untuk proses pemberian maupun pembayaran Kredit Sindikasi.

Bank IFI di dalam Sindikasi Kredit bertindak sebagai *Facility Agent* bersama dengan para pihak bank lainnya yang mempunyai kedudukan yang sama. *Facility Agent* yaitu pihak yang bertugas mengelola pelaksanaan kredit sindikasi dan administrasinya, setelah perjanjian kredit sindikasi ditandatangani dan menjadi operasional. Agen bank bukan mewakili debitor tetapi mewakili bank-bank peserta Perjanjian Kredit Sindikasi dan bertanggungjawab untuk menyelenggarakan administrasi pemakaian kredit selama jangka waktunya.

PT. CMSP dalam perjanjian Kredit Sindikasi berperan sebagai borrower atau debitor yang

---

<sup>5</sup> Stanley Hurn, *Syndicated Loans: A Handbook for Banker and Borrower*, Woodhead-Faulkner, 1990

meminjam dana dari para kreditor yaitu para pihak bank. Perjanjian yang dibuat oleh PT. CMSP terhadap para kreditor ialah perjanjian Kredit sesuai Pasal 1(11) UU No.10/1998 tentang Perbankan.

Ketentuan mengenai Sindikasi kredit tidak diatur secara khusus dalam Perundang-Undangan di Indonesia. Hal ini disebabkan karena Sindikasi Kredit dibentuk melalui Perjanjian dinantara para Kreditor yang menjadi anggota dalam Sindikasi tersebut. Oleh karena itu, sama seperti perjanjian pada umumnya, pengaturan mengenai pembentukan Sindikasi Kredit diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum (KUH) Perdata jo. Pasal 1338 KUH Perdata, yaitu semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.

Pengaturan sindikasi kredit dalam perundangan-undangan mengikuti hukum perikatan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, hal yang esensi dari perikatan, sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1233 KUH Perdata, yaitu "*Tiap-tiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu.*" Perbuatan memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, atau tidak berbuat sesuatu dalam suatu perikatan, lazimnya dikenal dengan nama prestasi. Prestasi adalah hal-hal yang terdapat dalam suatu perikatan yang wajib dilaksanakan oleh para pihak yang membuatnya.

Dalam hal apabila terjadi permohonan pailit dalam Kredit Sindikasi mempunyai syarat-syarat yang sangatlah penting. Hal ini disebabkan karena apabila permohonan kepailitan tidak memenuhi syarat, permohonan tersebut tidak akan dikabulkan oleh Pengadilan. Menurut pasal 2 Undang-Undang Kepailitan no. 37 tahun 2004, permohonan pernyataan pailit diajukan jika telah memenuhi persyaratan kepailitan sebagai berikut :

1. Debitur yang mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak membayar sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya.
2. Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat juga diajukan oleh Kejaksaan untuk kepentingan umum.
3. Dalam hal debitur adalah bank, permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh bank Indonesia.
4. Dalam hal Debitur adalah Perusahaan Efek, Bursa Efek, Lembaga Kliring dan penjaminan, lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Badan Pengawas Pasar Modal.

Sedangkan menurut pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Kepailitan secara yuridis meliputi syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk dapat mengajukan permohonan pailit adalah :<sup>6</sup>

1. Pailit ditetapkan apabila debitur yang mempunyai dua atau lebih kreditor tidak mampu membayar sedikitnya satu utang yang telah jatuh tempo.
2. Pailit sedikitnya harus terdapat dua (2) kreditor
3. Terdapat utang
4. Terdapat utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih
5. Syarat cukup satu utang telah jatuh tempo dan dapat ditagih
6. Atas permohonan satu atau lebih kreditornya

Undang-Undang Kepailitan 2004 menyebutkan hanya satu kali perihal kreditor sindikasi yaitu dalam Penjelasan Pasal 2 ayat (1) sebagai berikut “Bilamana terdapat sindikasi kreditor maka masing-masing Kreditor adalah Kreditor sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 2. Sedangkan Pasal 1 angka (2) menyebutkan “Kreditor adalah orang yang mempunyai utang karena perjanjian atau undang-undang yang dapat ditagih di muka pengadilan.” Dari pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa Undang-Undang Kepailitan menentukan bahwa Sindikasi Kredit adalah lebih dari satu kreditor, sehingga syarat dua

kreditor atau lebih dalam hal ini sudah terpenuhi.

Permohonan pailit yang diajukan di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah menentukan hasil dari persidangan dengan memutuskan untuk mengabulkan permohonan pailit oleh Bank IFI.

Setelah PN Jakarta Pusat memutuskan PT.CMSP mengajukan kasasi ke MA Jakarta Pusat. Menurut pernyataan oleh PT.CMSP dalam kasasinya Bank IFI tidak berhak untuk mengajukan pailit kepada PT.CMSP karena ada beberapa syarat yang tidak terpenuhi dalam pengajuan kepailitan oleh Bank IFI. Syarat yang tidak memenuhi salah satunya yaitu PT. CMSP tidak lalai karenanya PT Bank IFI tidak berhak menuntut atau menggugat pailit Debitur.

Pernyataan tersebut didukung oleh beberapa hal yakni menurut PT.CMSP tidak lalai dan tidak wanprestasi terhadap Perjanjian Pinjaman Sindikasi dan Perjanjian Penyelenggaraan. Menurut isi Perjanjian Pinjaman Sindikasi yang telah disetujui oleh kedua belah pihak debitur telah lengkap menyiapkan, menyediakan dan memberikan semua surat dan dokumen kepada Para Kreditor melalui Agen Fasilitas dan semua ketentuan yang diatur di dalam Perjanjian Pinjaman Sindikasi Pasal 3 "Syarat Penarikan" dan Pasal 4 "Pencairan Penarikan Pinjaman" telah dipenuhi.

Untuk perihal Perjanjian Penyelenggara yang bertujuan untuk menyediakan dan memberikan

---

<sup>6</sup> Prof.Dr.Etty Susilowati, SH.MS., Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, (Semarang : Badan Penerbit Undip Press, 2011), hal 22-23



pendanaan untuk pembebasan lahan untuk jalan tol kepada Pemerintah R.I. dan PT Jasa Marga (Persero) sesuai Perjanjian Penyelenggara Pasal 2.3.3 jo Perjanjian Pinjaman Sindikasi Pasal 3.3.3. Dalam hal ini ebagai akibat ketidaksanggupan PT Jasa Marga (Persero) maka PT. CMSP tidak bisa melanjutkan membangun jalan tol sehingga pembangunan jalan tol menjadi terhenti. PT Jasa Marga (Persero) karenanya melanggar Perjanjian Kuasa Penyelenggaraan Pasal 2.3 dan Pasal 41 PP Nomor 8 Tahun 1990 tentang jalan tol mengenai kewajiban pengadaan tanah atau lahan untuk pembangunan jalan tol yang harus ditanggung oleh Pemerintah R.I. Seharusnya Kelalaian dari PT Jasa Marga inilah yang menjadi salah satu akar permasalahan. PT Jasa Marga harus ditarik masuk dan menjadi pihak dalam perkara kepailitan dalam sindikasi kredit ini.

Berbicara mengenai hukum perjanjian, artinya berbicara mengenai dua hal, yaitu teori yang mendasari pembentukan suatu kontrak dan teori tentang isi dari perjanjian tersebut yang mana dalam KUH Perdata disebutkan dalam Pasal 1320 yang menjelaskan syarat sahnya perjanjian diperlukan empat syarat yaitu :

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan
3. Suatu hal tertentu
4. Suatu sebab yang halal

Serta dalam Pasal 1338 ayat (1) “semua perjanjian yang dibuat secara sah, berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.” Dengan kata lain, kata “sepakat”, adalah mengikat bagi para pihak yang membuatnya. Dalam suatu perjanjian kredit sindikasi, tidak hanya ada perjanjian antara Kreditur dengan Debitur saja ada juga perjanjian yang dibuat antara para Kreditur.

Dalam hal perjanjian ini Bank IFI telah sepakat untuk mengikatkan diri pada perjanjian yang telah dibuat oleh para Kreditur sebagai mana Kesepakatan para kreditur sindikasi menunjuk agen fasilitas.

Dalam Perjanjian Pinjaman Sindikasi Pasal 17.1.1 menentukan penunjukan dan kewenangan Agen Fasilitas sebagai berikut:

"Para Kreditur menunjuk Agen Fasilitas untuk bertindak sebagai agennya untuk kepentingan Perjanjian ini dan diberi kewenangan untuk mengambil setiap tindakan dan/atau melaksanakan suatu hak, kuasa dan kebijakan yang secara khusus diserahkan oleh Perjanjian ini kepada Para Kreditur, dan suatu tindakan lain, hak, kuasa dan kebijaksanaan lain yang diperlukan, akan tetapi Agen Fasilitas tidak dapat memulai suatu tindakan hukum atau gugatan tanpa persetujuan dari Kreditur Mayoritas "

Perjanjian Pinjaman Sindikasi Pasal 17.1.2 menyatakan bahwa:

"Masing-masing Kreditur dengan ini memberi kuasa kepada Agen Fasilitas untuk dan atas nama Para Kreditur untuk menandatangani

dokumen-dokumen yang diperlukan atas nama para Kreditur dan untuk melaksanakan segala hak, perbaikan dan kewenangan yang timbul dari dan sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam perjanjian ini."

Maksud dan tujuan ditunjukkannya Agen Fasilitas dan Agen Jaminan padu suatu perjanjian pinjaman sindikasi adalah untuk menjadi komunikator dalam memfasilitas kehendak-kehendak para sindikasi Bank, serta untuk menjalankan tindakan-tindakan hukum terhadap Debitur untuk kepentingan mayoritas Kreditur. Hal ini sangat penting diatur agar tidak akan timbul kekacauan dimana satu pihak beserta sindikasi secara sendiri-sendiri melakukan tindakan-tindakan hukum yang dapat mengakibatkan kerugian bagi kepentingan mayoritas Kreditur.

Ketentuan Perjanjian Pinjaman Sindikasi Pasal 17 tersebut di atas menentukan, secara hukum, bahwa PT Bank IFI telah melepaskan hak haknya untuk dapat menuntut atau menggugat secara sendiri terhadap PT.CMSP karena PT Bank IFI telah melimpahkan atau menguasai haknya tersebut kepada Agen Fasilitas dan Agen Jaminan.

Dengan adanya perjanjian tersebut yang juga telah disepakati bersama oleh para kreditur termasuk Bank IFI itu sendiri maka Bank IFI tidak berhak untuk mengajukan gugatan pailit terhadap PT. CMSP. Karena untuk melakukan hal tersebut harus melalui persetujuan kreditor mayoritas sesuai perjanjian Sindikasi Kredit.

Bertumpu pada ketentuan perjanjian pinjaman sindikasi PT. CMSP ingin menemukan suatu keadilan. Tujuan utama dalam suatu proses di muka Pengadilan adalah untuk memperoleh putusan Hakim yang berkekuatan hukum tetap. Akan tetapi, setiap putusan yang dijatuhkan oleh Hakim belum tentu dapat menjamin kebenaran secara yuridis, karena putusan itu tidak lepas dari kekeliruan dan kekilafan, bahkan tidak mustahil bersifat memihak. Agar kekeliruan dan kekilafan itu dapat diperbaiki, maka demi tegaknya kebenaran dan keadilan, terhadap putusan Hakim itu dimungkinkan untuk diperiksa ulang. Cara yang tepat untuk dapat mewujudkan kebenaran dan keadilan itu adalah dengan melaksanakan upaya hukum.

Demikian pula terhadap putusan dari Pengadilan Niaga dalam perkara kepailitan. Namun, perbedaan dari Pengadilan Niaga ialah hanya tersedia upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung. Pengadilan Niaga disebut sebagai pengadilan tingkat pertama dan tidak ada tingkat kedua atau sering disebut sebagai tingkat banding. Terhadap putusan-putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, tersedia upaya hukum luar biasa yaitu peninjauan kembali.

Sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung, bahwa salah satu tugas dan wewenang Mahkamah Agung adalah memeriksa dan memutus permohonan kasasi. Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Agung

menyebutkan bahwa Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi membatalkan putusan atau penetapan pengadilan-pengadilan dari semua lingkungan peradilan karena:

1. tidak berwenang atau melampaui batas wewenang
2. salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku
3. lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan.

Dalam pengajuan upaya hukum Kasasi yang diajukan oleh pihak CMSP kepada Bank IFI ada beberapa keberatan yang diajukan dalam memori kasasinya pada pokoknya yaitu PT Bank IFI tidak berhak dan tidak berwenang mengajukan permohonan kepailitan terhadap Debitur sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Pinjaman Sindikasi Akta No.70 tanggal 12 Juni 1996, dibuat di hadapan Notaris SP. HLNNY SINGGIH, SH dihadapkan pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat karena PT Bank IFI telah terikat dan harus tunduk kepada Perjanjian Pinjaman Sindikasi tersebut yang menunjuk PT Bank Danamon. Tbk (Pasal 1 Perjanjian Pinjaman Sindikasi) kemudian diganti oleh PT Bank International Indonesia sebagai Agen Fasilitas dan Agen Jaminan.

Kesalahan penafsiran atau interpretasi majelis hakim pengadilan niaga yang hanya memandang perjanjian pinjaman sindikasi sebagai

suatu perjanjian pinjaman yang berdiri sendiri tidak berhubungan dengan perjanjian-perjanjian lainnya. Sedangkan perjanjian-perjanjian pinjaman adalah perjalanan yang saling kait mengait dan mengikat membentuk suatu perjanjian dengan konsep perjanjian pendanaan proyek atau "project financing". Perjanjian-perjanjian yang terkait dan tidak terpisahkan yang membentuk konsep perjanjian pendanaan proyek seperti :

- a. Perjanjian Kuasa Penyelenggaraan Akta Nomor 43 tanggal 15 April 1996 dibuat di hadapan Notaris SP. Henny Singgih, S.H.
- b. Perjanjian Perubahan Atas Perjanjian Kuasa Penyelenggaraan Akta Nomor 43 tanggal 30 Agustus 1998 dibuat di hadapan Notaris SP. Henny Singgih, SH.
- c. Perjanjian Penyerahan Hasil Jalan Tol Akta Nomor 147 tanggal 22 November 1996 dibuat di hadapan Notaris SP. Henny Singgih, S.H.
- d. Perjanjian Pinjaman Sindikasi Akta Nomor 70 tanggal 12 Juni 1996 dibuat di hadapan Notaris SP. Henny Singgih, S.H.
- e. Perjanjian Perubahan Atas Perjanjian Pinjaman Sindikasi Akta Nomor 146 tanggal 22 November 1996 dibuat di hadapan Notaris SP. Henny Singgih, SH

Bank IFI adalah salah satu Kreditur dalam Perjanjian Pinjaman

Sindikasi Akta Tanggal 12 Juni 1996, Nomor 70 di mana menurut Perjanjian Pinjaman Sindikasi pasal 17.1.1 tersebut para Kreditur (termasuk Pemohon Pailit) telah menunjuk Agen Fasilitas yang diberi kewenangan untuk mengambil setiap tindakan dan/atau melaksanakan suatu hak, kuasa dan kebijakan yang secara khusus diserahkan oleh Perjanjian tersebut kepada para Kreditur, dan suatu tindakan lain, hak, kuasa dan kebijaksanaan lain yang diperlukan. Akan tetapi Agen Fasilitas tidak dapat memulai suatu tindakan hukum atau gugatan tanpa persetujuan dari Kreditur Mayoritas.

Dengan didasarkannya hukum perjanjian yang telah dibuat antara para kreditor itu sendiri maupun kreditor dengan debitor, dalam Perjanjian Pinjaman Sindikasi Pasal 17.1.1 dan 17.1.2. Bank IFI sebagai kreditor mempunyai hak dan tanggung jawab yang sama dengan kreditor lainnya dalam Kredit Sindikasi ini. Persamaan hak telah secara jelas dinyatakan bahwa para kreditor telah melepaskan hak haknya untuk dapat menuntut atau menggugat secara sendiri terhadap PT.CMSP karena telah melimpahkan atau menguasai haknya tersebut kepada Agen Fasilitas dan Agen Jaminan.

Didalam putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No.12/PAILIT/2001/PN.NIAGA.JK T.PST yang telah mengabulkan pernyataan pailit Bank IFI hakim PN telah salah menerapkan penafsiran hukum yang hanya memandang perjanjian pinjaman sindikasi sebagai suatu perjanjian pinjaman yang

berdiri sendiri tidak berhubungan dengan perjanjian-perjanjian lainnya. Sedangkan perjanjian-perjanjian pinjaman adalah perjanjian yang saling kait mengait dan mengikat membentuk suatu perjanjian dengan konsep perjanjian pendanaan proyek atau "Project Financing".

Dengan dasar kesalahan penafsiran tersebut PT.CMSP melakukan kasasi ke Mahkamah Agung, dan MA telah menetapkan bahwa membatalkan putusan dari PN Jakarta Pusat dengan alasan PT Bank IFI adalah salah satu Kreditur dalam Perjanjian Pinjaman Sindikasi Akta Tanggal 12 Juni 1996, di mana menurut Perjanjian Sindikasi pasal 17.1.1 para Kreditur telah menunjuk Agen Fasilitas yang diberi kewenangan untuk mengambil setiap tindakan dan/atau melaksanakan suatu hak, kuasa dan kebijakan yang secara khusus diserahkan oleh Perjanjian tersebut kepada para Kreditur, dan suatu tindakan lain, hak, kuasa dan kebijaksanaan lain yang diperlukan. Akan tetapi Agen Fasilitas tidak dapat memulai suatu tindakan hukum atau gugatan tanpa persetujuan dari Kreditur Mayoritas.

Oleh karena itu Bank IFI sebagai salah satu Kreditur dalam Perjanjian Pinjaman Sindikasi tersebut tidak dapat melakukan suatu tindakan hukum terhadap Debitur dalam Perjanjian itu, sehingga permohonan pailit yang diajukan oleh Pemohon Pailit (PT Bank IFI) ditolak.

**B. Upaya hukum Bank IFI sebagai salah satu kreditur Kredit Sindikasi apabila terjadi kredit bermasalah**

**Pernyataan Bank IFI dalam terjadinya kredit macet**, Bank IFI pada tanggal 12 Juni 1996 Termohon telah sepakat menanda tangani Akta Perjanjian Pinjaman Sindikasi No.70 dan pada tanggal 22 November 1996 telah sepakat juga menandatangani Akta Perubahan Atas Perjanjian Pinjaman Sindikasi No.146 yang kedua Akta tersebut di hadapan S.P. Henny Singgih, S.H., Notaris di Jakarta. Dalam hal terjadinya kredit macet atau bermasalah, jumlah kredit yang telah ditarik atau diterima seluruhnya adalah Rp.3.879.581.500,- (Tiga milyar delapan ratus tujuh puluh sembilan juta lima ratus delapan puluh satu ribu lima ratus rupiah). Sedangkan seluruh jumlah kewajiban dari pihak CMSP per tanggal 16 Maret 2001 sebesar Rp.8.435.809.861, (Delapan milyar empat ratus tiga puluh lima juta delapan ratus sembilan ribu delapan ratus enam puluh satu rupiah).

PT CMSP masih harus membayar bunga sebesar 3% per bulan dari jumlah pembayaran kewajibannya, PT CMSP telah diberikan Surat Tuntutan Pembayar Ref. No:200.644/DIRCO-DPR tanggal 12 Juni 2000 namun hingga sidang dilakukan tidak melakukan pembayaran atas seluruh kewajibannya kepada Bank IFI. Sesuai dengan pasal 19.14 Akta Perjanjian Pinjaman Sindikasi No.70, Para Kreditur dapat mengajukan tuntutan hukum terhadap Debitur, maka telah sesuai mengajukan Pailit menurut ketentuan Pasal 1 (1) jis

ayat (2), (3), (4) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan.

**Pernyataan pihak PT Citra Mataram Satriamarga Persada terhadap macetnya pembayaran kredit**, menurut PT Citra Mataram Satriamarga Persada (CMSP) sebagai debitur dalam perjanjian Sindikasi Kredit ini memang telah secara nyata melakukan cidera janji. Janji yang belum di tepati oleh kreditur yaitu pembayaran kredit kepada kreditur sesuai yang telah diperjanjikan. Akan tetapi dalam perjanjian Sindikasi Kredit ini perjanjian yang terjadi antara Kreditur dengan Debitur tidak berdiri sendiri karena berhubungan dengan perjanjian pendanaan proyek infrastruktur. Perjanjian Pendanaan Proyek Infrastruktur adalah bahwa setiap perjanjian tidak berdiri sendiri di dalam konsep project financing atau konsep perjanjian-perjanjian pendanaan proyek setiap perjanjian itu tidak berdiri sendiri melainkan (perjanjian pinjaman) selalu terkait dan mengikat, tidak terpisahkan satu dengan lainnya.

Debitur, sebagaimana disetujui dan di akui Para Kreditur, telah secara lengkap menyiapkan, menyediakan dan memberikan semua surat dan dokumen kepada Para Kreditur melalui Agen Fasilitas dan semua ketentuan yang diatur di dalam Perjanjian Pinjaman Sindikasi Pasal 3 "Syarat Penarikan" dan Pasal 4 "Pencairan Penarikan Pinjaman" telah dipenuhi.

Menurut PT CMSP dalam perjalanan pelaksanaan pembebasan tanah untuk jalan tol PT. Jasa Marga (Persero) telah mengirim surat ke PT.CMSP yang menyatakan bahwa PT Jasa Marga (Persero) tidak dapat menyediakan lahan yang siap untuk dipakai Debitur membangun jalan tol.

Perjanjian yang dibuat antara Debitur dengan PT Jasa Marga sesuai dengan perjanjian Kuasa Penyelenggaraan telah menyediakan dan memberikan pendanaan untuk pembebasan lahan untuk jalan tol kepada Pemerintah R.I. dan PT Jasa Marga (Persero) sesuai Perjanjian Kuasa Penyelenggaraan Pasal 2.3.3 jo Perjanjian Pinjaman Sindikasi Pasal 3.3.3. Perjanjian tersebut telah disetujui oleh semua pihak didalamnya.

**Penyelesaian pembayaran kredit bermasalah sesuai Perjanjian Kredit Sindikasi**, Berdasarkan Perjanjian Sindikasi Pasal 15 no. 30 jo Pasal 2.1 jo Perjanjian Penyerahan Pasal 4.2.3 hasil Jalan Tol Akta Nomor 147 tanggal 22 November 1996 dimana telah diartikan dalam putusan MA bahwa hutang belum dapat ditagih.

Perjanjian Pinjaman Sindikasi Pasal 15 no.30 menyatakan : "Perjanjian antara Jasa Marga, Para Kreditur dan Debitur di mana Jasa Marga setuju untuk mengambil alih seluruh Hutang Debitur apabila terjadi Peristiwa Cidera janji sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Kuasa Penyelenggara di dalam bentuk dan ketentuan sebagaimana dirinci di dalam Lampiran XXXVIII Perjanjian ini, atau bentuk dan ketentuan yang lain sebagaimana disetujui Agen Jaminan untuk kepentingan Para Kreditur."

Perjanjian Pinjaman Sindikasi Pasal 5.2 juga menegaskan bahwa: "Sumber Dana Pembayaran. Sepenuhnya diketahui dan disetujui Debitur bahwa sumber dana untuk pembayaran dan pelunasan Hutang kepada Para Kreditur harus berasal dari pendapatan Debitur yang berasal dari Tol dan pelaksanaan Usaha Lain

atau dari sumber-sumber lain yang dapat diterima oleh Kreditur Mayoritas."

Ketentuan-ketentuan hukum tersebut di atas membuktikan bahwa Para Kreditur termasuk PT. Bank IFI sepakat dan berjanji jika Debitur lalai berdasarkan Perjanjian Pinjaman Sindikasi maka PT Jasa Marga (Persero) akan mengambil alih hutang Debitur dengan cara melanjutkan pembayaran pinjaman Debitur kepada Para Kreditur melalui hasil jalan tol dengan tegas menyatakan bahwa para kreditur tidak akan melaksanakan haknya berdasarkan Perjanjian Pinjaman Sindikasi. Hal ini berarti, secara hukum, sudah tegas bahwa PT Bank IFI melepaskan hak untuk menuntut kepada PT.CMSP. Hak tuntutan atau hak menggugat untuk pengembalian pinjaman baru ada atau baru dapat ditagih kepada PT Jasa Marga (Persero) yang hanya berasal dari hasil Jalan Tol.

Terlebih lagi Para Kreditur termasuk PT Bank IFI/Termohon Kasasi menyatakan di dalam Perjanjian Pinjaman Sindikasi Pasal 5.2 bahwa sumber dana untuk pembayaran dan pelunasan hutang kepada para kreditur harus berasal dari pendapatan debitur yang berasal dari tol. Dengan demikian karena jalan tol belum selesai dibangun maka para kreditur, termasuk PT Bank IFI, sudah memahami dan mengakui bahwa hutang atau pinjaman baru dapat ditagih setelah jalan tol selesai dibangun. Oleh karenanya hutang atau pinjaman pada saat ini belum jatuh tempo dan belum dapat ditagih.

Berdasarkan ketentuan hukum tersebut di atas maka jelas bahwa ketentuan hukum Pasal 1 ayat 1 Undang-undang Kepailitan tidak terpenuhi. Bahwa hutang atau pinjaman Pemohon Kasasi atau Debitur belum Jatuh Tempo dan Tidak Bisa Ditagih karenanya permohonan kepailitan harus ditolak. Untuk melakukan upaya hukum oleh Bank IFI maka PT. Jasa Marga (persero) haruslah ditarik masuk dalam perkara ini karena prinsip Perjanjian Sindikasi Kredit ini terkait dengan Perjanjian Pendanaan Proyek jalan tol sebagaimana telah disebutkan dalam perjanjian tersebut.

**Upaya Hukum PT. Bank IFI yang dapat dilakukan** Sesuai dengan asas kepastian hukum (*pacta sunt servada*) yaitu bahwa hal-hal yang tidak diatur dalam suatu kontrak tidaklah dapat ditafsirkan secara sepihak demi adanya kepastian hukum. Dalam hal ini, Perjanjian Kredit Sindikasi tidak mencantumkan larangan bagi kreditor lain untuk mengajukan gugatan kepada debitor. Adanya pemberian kuasa kepada agen jaminan, tidak semerta-merta menghilangkan hak kreditor untuk melakukan gugatan pailit secara pribadi diluar sindikasi kredit kecuali dalam perjanjian kredit sindikasi tersebut secara jelas tertulis bahwa PT. Bank IFI telah melepaskan haknya untuk mengajukan gugatan apapun kepada kreditor secara terpisah atau diluar sindikasi kredit. Perjanjian kredit sindikasi adalah perjanjian antara seorang debitor dengan beberapa orang kreditor untuk membiayai suatu pekerjaan yang besar jumlahnya. Akan tetapi hal tidak menjadikan hak dan

tanggungjawab antara kreditor menjadi tergabung melainkan dalam perjanjian kredit sindikasi terdapat tanggung jawab terpisah diantara para kreditor. Dengan adanya pemisahan tanggungjawab dan pemisahan hak, menyebabkan setiap kreditor yang merasa dirugikan berhak untuk menuntut pemenuhan haknya secara pribadi diluar sindikasi kredit.

Prinsip umum pembentukan undang-undang adalah untuk melindungi kepentingan pihak minoritas, hal ini dapat ditemukan contohnya dalam undang-undang perseroan terbatas dimana pemegang saham minoritas diberikan hak untuk melakukan gugatan terhadap direksi meskipun pemegang saham mayoritas tidak menyetujui gugatan tersebut. Sama halnya dengan perjanjian sindikasi kredit dimana adanya klausula pemberian kuasa kepada Agen untuk melakukan gugatan kepada debitor berdasarkan persetujuan mayoritas kreditor, tidak dapat menghalangi kreditor minoritas untuk menuntut haknya dengan melakukan gugatan terpisah kepada Debitor. Dalam upaya hukum untuk mendapatkan keadilan Bank IFI dapat menggugat pailit kembali untuk mendapatkan utangnya kembali.

Dengan demikian dalam pengajuan gugatan pailit tersebut haruslah PT. Jasa Marga (persero) ikut partisipasi didalamnya, karena sesuai yang telah dijelaskan bahwa menurut Perjanjian Pinjaman Sindikasi Pasal 5.2 bahwa sumber dana untuk pembayaran dan pelunasan hutang kepada para kreditor harus berasal dari

pendapatan debitur yang berasal dari tol. Gugatan pailit diajukan kembali dengan mendasarkan perjanjian Pendanaan Proyek Jalan Tol yang berhubungan dengan Perjanjian Pinjaman Sindikasi. Dengan demikian PT.CMSP yang belum menerima pembebasan jalan dari pihak PT. Jasa Marga tidak mendapatkan penghasilan dimana penghasilan tersebut digunakan untuk membayar hutang kepada para kreditor. Sesuai dengan Hukum Perjanjian dimana salah satu pihak telah memenuhi prestasi yang dijanjikan maka wajib untuk mendapatkan haknya.

#### **IV. KESIMPULAN**

Didalam pengajuan suatu gugatan pailit oleh pihak manapun haruslah sesuai dengan Undang-Undang Kepailitan sedangkan untuk pengajuan gugatan pailit didalam Sindikasi Kredit, UU Kepailitan tahun 2004 belum memiliki aturan yang cukup terutama mengenai kewenangan kreditor sindikasi untuk mengajukan gugatan pailit. Hal ini disebabkan karena Undang-Undang kepailitan 2004 tidak mengatur secara rinci siapa yang berwenang untuk mengajukan gugatan pailit dalam hal kreditor adalah sindikasi kreditor. Sesuai dengan kedudukan hukum bilamana terdapat sindikasi kreditor, maka masing-masing kreditor adalah sama dengan Kreditor bilamana tidak terdapat sindikasi kreditor, yaitu setiap orang yang mempunyai piutang karena perjanjian atau undang-undang yang dapat ditagih dimuka pengadilan. Dari penjelasan undang-undang kepailitan tersebut, dapat disimpulkan bahwa undang-undang

kepailitan tidak membedakan apakah seorang kreditor berasal dari perjanjian sindikasi kredit atau tidak berasal dari perjanjian sindikasi kredit. Dengan tidak adanya perbedaan tersebut, berarti setiap kreditor dalam perjanjian sindikasi memiliki hak untuk mengajukan gugatan pailit terhadap si Debitor ketika terdapat sedikitnya utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih. Tentu secara logika hukum kreditor yang mengajukan gugatan tersebut adalah kreditor sindikasi yang tidak mendapatkan pembayaran atas utang yang telah jatuh tempo menurut perjanjian sindikasi. Akan tetapi dalam analisis penulis diatas bahwa termohon pailit mengajukan kasasi dimana mendasarkan atas perjanjian yang telah dibuat atas kesepakatan bersama pihak sindikasi kredit dengan pihak perjanjian pendanaan proyek lainnya. Atas dasar itulah MA memutuskan bahwa keberatan itu diterima dengan alasan perjanjian dalam sindikasi kredit kali ini tidak berdiri sendiri melainkan tubuh dari perjanjian pendanaan proyek yang menjadi satu kesatuan. Kewenangan untuk mengajukan gugatan pailit yang dimiliki oleh setiap kreditor sindikasi terkadang dibatasi oleh para kreditor sindikasi itu sendiri, padahal prinsip undang-undang kepailitan adalah setiap kreditor memiliki hak yang sama untuk menuntut piutangnya dari si debitor termasuk menuntut melalui gugatan kepailitan.

Setiap perjanjian yang dibuat oleh para pihak haruslah dilandasi oleh itikad baik, setidaknya itulah yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Begitu pula dengan perjanjian kredit sindikasi, dimana skema perjanjian sindikasi



yang memiliki perbedaan dengan perjanjian kredit pada umumnya, tidak menjadikan perjanjian kredit sindikasi mengecualikan adanya itikad baik di dalamnya.

Perjanjian kredit sindikasi adalah perjanjian kredit dengan menggunakan skema dimana didalamnya terdapat lebih dari satu orang kreditor akan tetapi hanya memiliki satu orang debitor. Hal ini mengakibatkan bahwa setiap kepentingan Kreditor dan Debitor haruslah memiliki perlindungan hukum yang sama. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dijelaskan bahwa setiap perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Dalam hal terjadinya kredit macet dalam perjanjian kredit dalam Sindikasi Kredit pastilah menjadi masalah utama yang sangat sulit dihindari. Apabila terjadi kredit macet sesuai dengan analisa sebelumnya maka didalam perjanjian Sindikasi Kredit Bank IFI seharusnya menarik pihak PT Jasa Marga untuk ikut dalam penyelesaian kredit macet oleh PT CMSP. Karena perjanjian Sindikasi Kredit kali ini merupakan Club Deal dimana perjanjian Sindikasi Kredit tidak berdiri sendiri melainkan punya hubungan dengan perjanjian Pendanaan Proyek jalan Tol yang sedang dilakukan.

Penerapan hukum kontrak memiliki kaitan yang erat dengan kewenangan para kreditor untuk melakukan gugatan pailit. Dalam hal tidak terdapat klausula mengenai larangan anggota kreditor sindikasi untuk melakukan gugatan atas nama sendiri terhadap debitornya,

meskipun dalam perjanjian kredit sindikasi tersebut terdapat klausula mengenai kewenangan Agen Jaminan / Agen Fasilitas sebagai pihak yang berhak untuk mengajukan gugatan pailit ke pengadilan niaga.

## V. DAFTAR PUSTAKA

- Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat) , Jakarta : Rajawali Press, 2001
- Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Sinar Grafika, 2013
- Herlina Suyati Bachtiar, S.H.,MBA.,Aspek Legal Kredit Sindikasi, Jakarta PT Raja Grafindo Persada, 2002
- Prodjodikoro, Wirjono.1960. Asas-asas Hukum Perjanjian. Sumur,Bandung
- Usman, Rachmadi. Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2001
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*)
- Kristianto, Fennieka. *Kewenangan Menggugat Pailit Dalam Perjanjian Kredit Sindikasi*. Minerva Athena Pressindo, 2009
- Undang-Undang No. 10 tahun 1998 tentang Perbankan
- Undang-Undang tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Undang-Undang No. 37 Tahun 2004.
- Presiden Republik Indonesia. Keputusan Tentang



## DIPONEGORO LAW JOURNAL

Volume 5, Nomor 4, Tahun 2016

Website : <http://www.ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/dlr/>

Lembaga Pembiayaan.  
Keputusan Presiden No.  
61 Tahun 1988  
Peraturan Pemerintah Nomor 24  
Tahun 1997 Tentang  
Pendaftaran Tanah